

Analisis Perkara Merek di Pengadilan Negeri Surabaya: Peluang dan Hambatan dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual di Kawasan Industri dan Perdagangan Terbesar di Jawa Timur

Syaddad Thaariq Sukendar

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : syaddad.t5@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengulas potret perkara merek di Pengadilan Negeri Surabaya, wilayah industri dan perdagangan terbesar di Jawa Timur. Melalui analisis data dengan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif, artikel ini memaparkan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara merek[1]. Meskipun jumlah perkara masih lebih rendah dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kontribusi Surabaya tetap signifikan. Dengan perkembangan industri dan perdagangan yang pesat, ada peluang besar bagi perlindungan merek, tetapi juga tantangan, termasuk kompleksitas proses hukum dan penegakan hukum yang perlu ditingkatkan.

Pendahuluan

Kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek, dan paten, memiliki peran sentral dalam mendorong inovasi, perlindungan kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara[2]. Pengadilan Negeri Surabaya sebagai wilayah industri dan perdagangan terbesar di Jawa Timur, juga memiliki andil yang signifikan dalam jumlah perkara merek yang diajukan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potret perkara merek di Pengadilan Negeri Surabaya dan memahami peluang dan hambatan dalam perlindungan kekayaan intelektual di wilayah ini.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari arsip publik Pengadilan Negeri Surabaya yang mencakup informasi tentang perkara merek yang diajukan dalam periode tertentu. Data ini diklasifikasikan berdasarkan kategori merek dan diurutkan berdasarkan lokasi pengajuan, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya dan lokasi lainnya. Selama proses analisis, data perkara merek di Pengadilan Negeri Surabaya dibandingkan dengan data dari pengadilan di lokasi lain untuk mengetahui perbedaan signifikan dan mengidentifikasi tren.

Hasil dan Pembahasan

Analisis data perkara merek di Pengadilan Negeri Surabaya mengungkapkan kontribusi signifikan dalam penyelesaian perkara merek di kawasan industri dan perdagangan terbesar di Jawa Timur. Meskipun jumlah perkara merek lebih sedikit dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya tetap memainkan peran penting. Dari 92 perkara merek yang ada, 67 perkara diajukan di Surabaya, menyumbang sekitar 7.09% dari total perkara merek dalam data yang diamati.

Analisis data juga menyoroti beberapa isu penting dalam perlindungan merek. Masalah pelanggaran merek menjadi perhatian utama, dengan banyak perkara yang terkait dengan penggunaan merek tanpa izin atau merek serupa yang dapat menimbulkan kebingungan di pasar. Selain itu, masalah pencabutan merek juga relevan karena pendaftar merek sering lalai dalam memperbaharui merek mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis[3], yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang merek, prosedur pendaftaran merek, pelanggaran merek, dan sanksi yang dapat dikenakan. Meskipun hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk perlindungan merek, proses hukum dan penegakan hukum menghadapi tantangan. Kompleksitas prosedur dan kekurangan sumber daya hukum dapat memperlambat penyelesaian perkara merek[4].

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan. Optimalisasi infrastruktur hukum terkait merek dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan merek dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam menangani sengketa merek.[5] Dengan menciptakan lingkungan hukum yang kondusif, perlindungan merek dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di Surabaya dan Jawa Timur secara keseluruhan.

Kesimpulan

Pengadilan Negeri Surabaya memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan perkara merek di wilayah industri dan perdagangan terbesar di Jawa Timur. Peluang untuk perlindungan merek terbuka lebar dengan perkembangan industri yang pesat, namun tantangan dalam penegakan hukum masih harus diatasi. Optimalisasi infrastruktur hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perlindungan merek dan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di Surabaya.

Referensi

- [1] A. Sujatmiko, 'Prinsip Penegakan Hukum Merek secara Perdata', *YUSTITIA*, vol. 5, no. 1, pp. 1–7, 2011.
- [2] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, 'Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright', in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [3] R. Indonesia, 'Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis', *UU Nomor*, vol. 20.
- [4] A. Afriana, E. Rahmawati, and R. Mantili, 'Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata', *J. Bina Mulia Huk.*, vol. 7, no. 1, pp. 142–154, 2022.
- [5] F. D. Aryani, E. A. Pratama, and E. Indriasari, 'Optimalisasi Pendayagunaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek', *Diktum J. Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 1, pp. 95–117, 2021.